

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC002026014151, 23 Januari 2026

Pencipta

Nama : **Nani Liani, Fadya Febrianti dkk**
Alamat : Desa Hilir Kantor, Ngabang, Kab. Landak, Kalimantan Barat, 79357
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **Universitas Bina Sarana Informatika**
Alamat : Jl. Kramat Raya No.98, RW.9, Senen, Kota Adm. Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10450
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Ciptaan : **Karya Ilmiah**
Judul Ciptaan : **ANALISIS KEMUDAHAN NAVIGASI DENGAN TINGKAT PENGGUNAAN APLIKASI PEMBELAJARAN MOBILE**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 16 Januari 2026, di Kota Pontianak

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.

Nomor Pencatatan : 001092477

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.b
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Agung Damarsasongko,SH.,MH.
NIP. 196912261994031001



LAMPIRAN PENCIPTA

No	Nama	Alamat
1	Nani Liani	Desa Hilir Kantor Ngabang, Kab. Landak
2	Fadya Febrianti	Sungai Burung Segedong, Kab. Mempawah
3	Anjelina Joli	Parit H.Mukhsin II Sungai Raya, Kab. Kubu Raya
4	Jusman Purata	Santaban Sajingan Besar, Kab. Sambas
5	Kristoporus Karlo	Dusun Seburuk Satu Belitang Hulu, Kab. Sekadau
6	Wanty Eka Jayanti	Jl. Perdamaian Komp.Damai Sejahtera Blok B-31 Sungai Kakap, Kab. Kubu Raya
7	Raja Sabarauddin	Jl.Parit H.Mukshin II.Komplek Mega ,as 1 No.C50 Sungai Raya, Kab. Kubu Raya



Disclaimer:

1. Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.
2. Surat Pencatatan ini telah disegel secara elektronik menggunakan segel elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara.
3. Surat Pencatatan ini dapat dibuktikan keasliannya dengan memindai kode QR pada dokumen ini dan informasi akan ditampilkan dalam browser.